



KEPALA DESA SARIMULYO
KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI

PERATURAN KEPALA DESA SARIMULYO
NOMOR 141/8 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemik *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 33 ayat (5) yaitu Penetapan Besaran BLT Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 95);

16. Peraturan Bupati

16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Honorarium, Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/ Kursus dan Standar Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 79);
20. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa Di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 81);
22. Peraturan Desa Sarimulyo Nomor : 07 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sarimulyo Tahun 2019 Nomor 07);
23. Peraturan Desa Sarimulyo Nomor : 09 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sarimulyo (Lembaran Desa Sarimulyo Tahun 2019 Nomor 09);
24. Peraturan Desa Sarimulyo Nomor : 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sarimulyo Tahun 2019 Nomor 08);
25. Peraturan Desa Sarimulyo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Sarimulyo Tahun 2023 Nomor 11);
26. Peraturan Desa Sarimulyo Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sarimulyo Tahun 2023 Nomor 13);

27. Peraturan Kepala Desa Sarimulyo Nomor : 08 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Sarimulyo Tahun 2023 Nomor 08).

Memperhatikan : Satu Data Indonesia Kabupaten Boyolali Mengenai Hasil Penyusunan Data Dasar Indikator Kemiskinan Melalui Program Monitoring Center For Development Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kemusu.
3. Desa adalah Desa Sarimulyo.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
20. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk :

- (1) Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
- (2) Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani;
- (3) Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa;
- (4) Prioritas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (4) Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sarimulyo.

Ditetapkan di Desa Sarimulyo
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA SARIMULYO,

SUYATNO

Diundangkan di Desa Sarimulyo
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA
SARIMULYO,

SUPARDI

BERITA DESA SARIMULYO TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SARIMULYO
NOMOR : 141 / 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 Desember 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DESA SARIMULYO KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	No. KK	NIK	Alamat	Pekerjaan	Besaran Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	NGATENO	3309170412069462	3309171407729001	SARIMULYO RT 02 RW 01	BANGUNAN	3.600.000
2	NGATENO	3309170610070004	2171072002770001	SARIMULYO RT 04 RW 01	PETERNAK	3.600.000
3	HERI JOKO SUSANTO	3309170701120004	3309172201930001	SARIMULYO RT 04 RW 01	WIRASWASTA	3.600.000
4	KARSINAH	3309172403210002	3309174112579002	SARIMULYO RT 04 RW 01	PETANI	3.600.000
5	SULIYEM	3309173003070001	3309175012600003	SARIMULYO RT 05 RW 01	PETANI	3.600.000
6	RUBIYANTI	3309171807160007	3309175210719001	SARIMULYO RT 05 RW 01	PETANI	3.600.000
7	WAIDI	3309170904110128	3309171008650008	SARIMULYO RT 06 RW 01	PETANI	3.600.000
8	PANI	3309172104160002	3309177112519037	WATUGENUK RT 01 RW 02	TIDAK BEKERJA	3.600.000
9	AGUS SUGIYARTO	3309171908130003	3309162311880004	WATUGENUK RT 01 RW 02	LAINNYA (TIDAK TETAP)	3.600.000
10	NGATINAH	3309170508130002	3309174407620002	WATUGENUK RT 02 RW 02	PETANI	3.600.000
11	SUYADI	3309173107070004	3309171501700001	WATUGENUK RT 03 RW 03	PETANI	3.600.000

12	SUGIYEM	3309172904160004	3309175110680002	SUMBER AGUNG RT 04 RW 02	LAINNYA (TIDAK TETAP)	3.600.000
13	EKA SANDI KUSUMASWITA	3309170308170001	3372012207800002	SUMBER AGUNG RT 04 RW 02	WIRASWASTA	3.600.000
14	BEJO PRIHATIN	3309171307210002	3309172002899001	SUMBER AGUNG RT 05 RW 02	Lainnya (Tidak Tetap)	3.600.000
15	NGATEMAN	3309171801080011	3309172103500001	SUMBER AGUNG RT 05 RW 02	Lainnya (Tidak Tetap)	3.600.000
16	SUTANTO	3309171707130001	3603281303740005	KEDUNGWIYU RT 07 RW 02	LAINNYA (TIDAK TETAP)	3.600.000
17	SUWARNI	3309171206080002	3309176004660002	PADASMALANG RT 01 RW 03	PETANI	3.600.000
18	SUPRAPTO	3309170412069381	3309171106689002	PADASMALANG RT 01 RW 03	PETANI	3.600.000
19	RUSMAN	3309171108060006	3309172012630002	PADASMALANG RT 01 RW 03	PETANI	3.600.000
20	ROHMAD SUKUR	3309170601070008	3309171812640002	PADASMALANG RT 02 RW 03	LAINNYA (TIDAK TETAP)	3.600.000
21	SUTIYEM	3309170402200002	3309175110640001	PADASMALANG RT 02 RW 03	BURUH TANI	3.600.000
22	MURSIDI	3309170412069318	3309170112389001	KARANGGATAK RT 04 RW 03	TIDAK BEKERJA	3.600.000
23	TRIYONO	3309170904110091	3309170902870003	KARANGGATAK RT 04 RW 03	BANGUNAN	3.600.000
24	RADI	3309172709170006	3309170803660002	KARANGGATAK RT 05 RW 03	WIRASWASTA	3.600.000
25	PARMIN	3309170908180001	6302040206600001	KARANGGATAK RT 05 RW 03	PETANI	3.600.000
26	PONI KURNIAWATI	3309172711180004	3309175807920006	KARANGGATAK RT 05 RW 03	PETANI	3.600.000

KEPALA DESA SARIMULYO

SUYATNO,S.Pd.